



P U T U S A N

No. 1132 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. MADINAH Bin H. NASIHUN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/25 Oktober 1960;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tambun Selatan No. 33, RT 006
RW 08, Kelurahan Cakung Timur,
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah di tahan:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013;
6. Penangguhan Penahanan Ketua Majelis Hakim tertanggal 25 Juli 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. Madinah Bin H. Nasihun bersama-sama dengan I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) pada tanggal 24 Juni 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011, bertempat di Polres Bekasi Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya ayah Terdakwa H. Madinah Bin H. Nasihun yang bernama H. Nasihun Bin Siman (Alm) pada tanggal 26 April 2005, telah sepakat untuk menjual tanahnya di Jl. Manunggal Juang II RT 003/04, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dengan bukti kepemilikan Girik Asli C.1976 persil 3 S.I lias 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman dengan korban DR. Syafiin, S.H., M.H., namun karena waktu itu menurut H. Nasihun Bin Siman (alm) bahwa tanah miliknya tersebut masih ada masalah dengan pihak lain, dimana tanah miliknya yang hendak dijualnya kepada korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., tersebut, masih adalah masalah perdata dimana tanah tersebut diakui oleh pihak lain yakni oleh H. Sayuti sebagai miliknya dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 20/Pusaka Rakyat, maka H. Nasihun Bin Siman (alm) belum dapat membuat akta jual beli tanah miliknya tersebut dengan korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan pada saat itu H. Nasihun Bin Siman mengatakan kepada korban bahwa saat itu dia (alm H. Nasihun Bin Siman) memerlukan biaya untuk mengurus pembatalan SHM Nomor 20/Pusaka Rakyat an. H. Sayuti tersebut dan untuk membantu supaya pembuatan akta jual beli antara korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., dengan H. Nasihun Bin Siman (Alm) bisa cepat terealisasi, karena Dr. Syafiin, S.H., M.H., sudah berniat membeli sekaligus berniat akan melunasi pembayaran pembelian tanah tersebut kepada alm H. Nasihun Bin Siman, maka korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., bersedia memberikan biaya untuk kepengurusan pembatalan SHM Nomor 20/Tanah pusaka an. H. Sayuti hingga akhirnya berhasil memenangkan kepemilikan tanah tersebut sampai tingkat PK (Peninjauan Kembali) di Jakarta Utara, demikian juga dari sejak tahun 2005 selain kepada alm H. Nasihun Bin Siman, korban juga telah mengeluarkan uang kepada beberapa orang ahli waris atau anak kandung dan kepada orang-orang kepercayaan alm H. Naihun Bin Siman dan penyerahan uang atau semua uang yang telah diserahkan oleh korban Dr. Syafiin, S.H., M.H.,

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada H. Nasihun Bin Siman beserta anak-anaknya dan juga orang-orang kepercayaannya yang telah disepakati bahwa uang tersebut akan diperhitungkan sebagai bukti pembayaran uang muka atau pembayaran pertama oleh korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., kepada alm H. Nasihun Bin Siman dan hal tersebut telah dituangkan dalam surat kuasa dan surat perjanjian kerjasama antara alm H. Nasihun Bin Siman yakni:

- a. Surat Kuasa No.10/AH/W/IV/2005, tanggal 26 April 2005 dari Nasihun kepada Drs. Syafiin, S.H., M.H.;
- b. Perjanjian Kerjasama No.11/AH/W/IV/2005, tanggal 26 April 2005 an. Nasihun selaku pihak I dan Drs. Syafiin, S.H., M.H., dan Husin Burhasnudian selaku pihak ke II;

- Bahwa untuk meyakinkan perikatan jual beli antara alm H. Nasihun Bin Siman bersama Dr. Syafiin, S.H., M.H., pada saat itu telah ditunjuk saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N. (Notaris) untuk waarmarking dan sekaligus membuat akta kuasa untuk menjual No. 2 tanggal 22 November 2007 dari alm Nasihun Bin Siman kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., yakni dengan akta Kuasa Untuk Menjual No. 2 tanggal 22 November 2007 dari Nasihun Bin Siman kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan pada saat waarmaking tersebut, saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., melihat sendiri ketika alm H. Nasihun Bin Siman menyerahkan asli girik C.1976 persil 3 S.I luas tanah 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., dengan disaksikan oleh H. Alwi Bin Nasihun, Maulana Bin H. Nasihun, Nahrawi Bin H. Nasihun dan Ahyat Hayatullah (keponakan H. Nasihun Bin Siman) dan saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N sempat menyimpam asli surat girik C.1976 persil 3 S.I lias 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman tersebut guna keperluan waarmarking perjanjian kerjasama tanggal 26 April 2005 dari Nasihun Bin Siman kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan Pernyataan tanggal 15 Juni 2005 an. Nasihun Bin Siman, namun setelah selesai di waarmaking, oleh saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N (Notaris), girik asli tersebut telah dikembalikan kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., tetapi masih menyimpan fotocopynya, dan setelah H. Nasihun Bin Siman meninggal dunia, saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., pernah didatangi oleh anak H. Nasihun Bin Siman alm yakni oleh Terdakwa H. Madinah Bin H. Nasihun bersama H. Alwi Bin Nasihun (alm) dengan mengatakan hendak meminjam asli Girik C.1976 persil 3 S.I lias 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman, namun karena Girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siman tersebut sudah tidak ada pada saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N. karena sudah dikembalikan kembali kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., akhirnya saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., saat itu hanya menyerahkan fotocopy surat girik C.1972 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman tersebut yang telah lebih dahulu dilegalisir selaku Notaris dan menurut saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., setelah H.Nasihun Bin Siman meninggal dunia juga pernah diadakan pertemuan di rumah Dr. Syafiin, S.H., M.H., di Jl. Otista II No.67 C, RT 007/09, Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara Jakarta Timur yang dihadiri oleh H. Alwi Bin H. Nasihun, Nahravi Bin Nasihun, Maulana Bin Nasihun, Ahyat Hayatullah, saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., dan Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan juga Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun sendiri dan dalam pertemuan tersebut Dr. Syafiin, S.H., M.H., juga telah menunjukkan asli girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman yang saat itu diletakkan di atas meja ditengah pertemuan sehingga semua yang hadir saat itu melihat secara langsung, dan belakangan baru diketahui bahwa ternyata fotocopy girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman yang pernah diserahkan oleh saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., kepada H. Alwi Bin Nasihun alm bersama Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun tersebut, diam-diam telah digunakan untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat SHM, melalui perantaraan H. Zainuddin, namun sampai akhirnya H. Alwi Bin Nasihun meninggal dunia pada tahun 2007, sertifikat tersebut belum juga selesai karena di Pihak BPN Jakarta Utara meminta syarat untuk penerbitan SHM harus melampirkan girik asli C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman dan untuk mencapai tujuan agar SHM tanah tersebut diterbitkan oleh BPN Jakarta Utara, kemudian setelah H. Alwi Bin Nasihun meninggal dunia permohonan penerbitan SHM tersebut, dilanjutkan kembali pengurusannya oleh terdakwa H. Madinah Bin Nasihun dengan bantuan saksi H. Zainuddin untuk mencari solusi sampai SHM tanah milik alm ayahnya Terdakwa diterbitkan oleh BPN, kemudian H. Zainuddin memperkenalkan Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun dengan I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) di Kantin BPN Jakarta Utara dengan mengatakan bahwa I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) adalah orang yang bisa membantu Terdakwa untuk mewujudkan keinginan Terdakwa memperoleh SHM tanah milik alm ayahnya, kemudian Terdakwa H. Madinah membuat kerjasama dengan I Gede Budiasa dan



menyuruh I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) untuk mengurus segala keperluan untuk bisa terbitnya SHM tersebut dengan memberikan surat kuasa kepada I Gede Budiasa dan oleh I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) kemudian mengajukan permohonan penerbitan SHM kembali di BPN Jakarta Utara namun karena pihak BPN meminta syarat penerbitan SHM harus dilampiri oleh Girik asli sehingga I Gede Budiasa pada tanggal 24 Juni 2011 membuat laporan kehilangan surat/barang Nomor LKH/6337/VI/2011/Resta BKS Kota, dan diantaranya dalam laporan kehilangan tersebut menyatakan bahwa salah satu barang milik I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) yang hilang saat itu adalah asli girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman, kemudian surat laporan kehilangan Nomor LKH/6337/VI/2011/Resta BKS Kota tanggal 24 Juni 2011 tersebut, kemudian telah digunakan oleh Terdakwa H. Madinah Bin H. Nasihun melalui kuasanya yakni I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) untuk melengkapi syarat penerbitan SHM atas tanah girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman dan pada tanggal 02 Februari 2012 hingga akhirnya BPN Jakarta Utara menerbitkan SHM Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun dan yang menerima SHM Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun tersebut adalah Terdakwa H. Madinah Bin H. Nasihun (bukti tanda terima terlampir dalam berkas);

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2012, ketika saksi korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., melakukan pengecekan atau sedang menyuruh orang suruhannya untuk mengecek fisik tanah di Jl. Manunggal Juang II RT 003/04, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing Jakarta Utara yang selama ini telah dirawat dan dijaga oleh korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., tersebut, tiba-tiba anak buah saksi korban dr. Syafiin, S.H., M.H., melihat ada pihak lain yang sedang memagar tanah tersebut dengan panel beton dan mendapat laporan dari anak buahnya tersebut, saksi Dr. Syafiin, S.H., M.H., mulai curiga dan melakukan pengecekan ke BPN Jakarta Utara apakah tanah yang selama ini berada dalam penguasaannya telah beralih kepemilikannya dan dari BPN Jakarta Utara saksi korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., akhirnya mengetahui bahwa benar ternyata tanah yang selama ini dikuasai dan dirawatnya dan sudah akan dilunasinya kepada pemilik tanahnya dengan bukti girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman, telah



dialihkan kepemilikannya menjadi SHM an. Tersangka H. Madinah Bin Nasihun dan Muhamad Soheh Bin H. Nasihun, padahal saksi korban sebelumnya telah sepakat dengan alm H. Nasihun bin Siman dengan disaksikan atau atas sepengetahuan para ahli warisnya termasuk Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun bahwa tanah tersebut sudah diberi panjar sebesar 10 % dan akan dilunasi oleh korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., setelah selesai sengketa perdata dengan pemilik SHM No.20/Pusaka.Rakya an. H. Sayuti dan saksi korban sendiri yang membiayai alm H. Nasihun Bin Siman (ayah kandung Terdakwa) untuk mengurus sengketa tanah tersebut hingga tingkat PK (Peninjauan Kembali) dan telah menang dan tanpa memberitahukan atau tanpa seijin korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., diam-diam Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun bersama I Gede Budiassa (tersangka dalam berkas terpisah), telah membuat laporan kehilangan atas girik C asli C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman untuk mendapatkan sertifikat Hak milik atas tanah tersebut, padahal Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun mengetahui bahwa girik C asli atas tanah yang hendak diurus SHMnya tersebut ada pada saksi korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan mengetahui bahwa tanah tersebut selama ini telah dirawat dan dikuasai oleh saksi korban dan akan dilunasi oleh Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan Terdakwa juga mengetahui bahwa selama ini atau dari tahun 2005 saksi korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., telah memberikan uang kepada alm. Ayah kandung Terdakwa, kepada saudara Terdakwa dan kepada Terdakwa sendiri antara lain:

1. Kepada alm H. Nasihun Bin Siman (kwitansi terlampir dalam berkas):
 - Tanggal 15 Maret 2006 sebesar Rp3.000.000,00
 - Tanggal 29 September sebesar Rp 2.000.000,00
 - Jumlah seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
2. Kepada H. Alwi Bin H. Nasihun (kwitansi terlampir dalam berkas) :
 - Tanggal 24 Februari 2006 sebesar Rp10.000.000,00
 - Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp20.000.000,00
 - Tanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp10.000.000,00
 - Tanggal 03 Juli 2006 sebesar Rp15.000.000,00
 - Tanggal 27 Juli 2006 sebesar Rp25.000.000,00
 - Tanggal 08 Agustus 2006 sebesar Rp25.000.000,00
 - Tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp 700.000,00
 - Tanggal 31 Maret 2007 sebesar Rp 250.000,00
 - Tanggal 06 April 2007 sebesar Rp 4.500.000,0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Juni 2007	sebesar Rp 2.000.000,00
- Tanggal 17 Juni 2007	sebesar Rp 1.950.000,00
- Tanggal 11 Juli 2007	sebesar Rp10.000.000,00
- Tanggal 17 Juli 2007	sebesar Rp 5.000.000,00
- Tanggal 13 Agustus 2007	sebesar Rp 1.000.000,00
- Tanggal 29 Agustus 2007	sebesar Rp 1.000.000,00
- Tanggal 12 September 2007	sebesar Rp 1.000.000,00
- Tanggal 29 September 2007	sebesar Rp 1.500.000,00
- Tanggal 21 November 2007	sebesar Rp10.000.000,00
- Tanggal 28 November 2007	sebesar Rp 1.000.000,00
- Tanggal 15 Desember 2007	sebesar Rp 700.000,00
- Tanggal 24 Januari 2008	<u>sebesar Rp 600.000,00</u>

Jumlah seluruhnya sebesar Rp146.200.000,00

(seratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)

3. Kepada H. Madinah Bin Nasihun (kwitansi terlampir dalam berkas):

- Tanggal 04 November 2006	sebesar Rp 15.000.000,00
- Tanggal 26 Maret 2007	sebesar Rp 5.000.000,00
- Tanggal 28 Maret 2007	sebesar Rp 1.000.000,00
- Tanggal 29 Maret 2007	sebesar Rp 2.000.000,00
- Tanggal 03 April 2007	sebesar Rp 3.000.000,00
- Tanggal 14 April 2007	sebesar Rp 5.000.000,00
- Tanggal 18 April 2007	sebesar Rp 42.000.000,00
- Tanggal 25 April 2007	sebesar Rp 5.000.000,00
- Tanggal 10 Mei 2007	sebesar Rp 10.000.000,00
- Tanggal 10 Mei 2007	sebesar Rp 2.500.000,00
- Tanggal 22 Mei 2007	sebesar Rp 5.000.000,00
- Tanggal 31 Mei 2007	<u>sebesar Rp 2.000.000,00</u>

Jumlah seluruhnya sebesar Rp 97.500.000,00

(sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

4. Kepada Akhyat Hayatullah (kwitansi terlampir dalam berkas) :

- Tanggal 25 September 2005	sebesar Rp115.000.000,00
- Tanggal 27 April 2005	sebesar Rp 30.000.000,00
- Tanggal 14 Mei 2005	sebesar Rp 30.000.000,00
- Tanggal 23 Juni 2005	sebesar Rp 20.000.000,00
- Tanggal 22 Juli 2005	sebesar Rp 20.000.000,00
- Tanggal 22 September 2005	sebesar Rp 20.000.000,00
- Tanggal 04 Oktober 2005	sebesar Rp 40.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Oktober 2005 sebesar Rp 20.000.000,00
- Tanggal 13 November 2005 sebesar Rp 50.000.000,00
- Tanggal 26 Desember 2005 sebesar Rp 65.000.000,00
- Tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp 75.000.000,00
- Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp 20.000.000,00
- Tanggal 25 juli CEK konten sebesar Rp 50.000.000,00
- Tanggal 08 September 2005 sebesar Rp 20.000.000,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

5. Kepada Nurdin (kwitansi terlampir dalam berkas) :

- Tanggal 13 Maret 2007 sebesar Rp20.000.000,00
- Tanggal 17 Maret 2007 sebesar Rp 5.000.000,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp25.000.000,00
(dua puluh lima juta rupiah)

6. Kepada Sumar (kwitansi terlampir dalam berkas):

- Tanggal 23 Februari 2005 sebesar Rp40.000.000,00
- Tanggal 23 Februari 2005 sebesar Rp10.000.000,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah)

7. Kepada Rudi (kwitansi terlampir dalam berkas) :

- Tanggal 28 Maret 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

8. Kepada Hamim (kwitansi terlampir dalam berkas) :

- Tanggal 13 April 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

9. Kepada Burhan (kwitansi terlampir dalam berkas) :

- Tanggal 22 Juli 2005 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Sehingga jumlah uang yang telah diserahkan oleh saksi korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., kepada alm H. Nasihun Bin Siman, kepada ahli waris lainnya dan keluarganya seluruhnya sebesar Rp983.700.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk memastikan kebenaran luas tanah sesuai dengan girik C asli yang dikuasai oleh saksi korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., juga pernah meminta ahli ukur tanah untuk melakukan pengukuran luas tanah apakah sesuai dengan bukti girik C asli yang dikuasainya, namun setelah dilakukan pengukuran ternyata sisa tanah yang masih kosong tinggal seluas 11.961 M2 sehingga antara korban



Dr.Syafiin, S.H., M.H., saat itu kembali melakukan penawaran peninjauan kembali dengan alm. Nasihun Bin Siman dengan diketahui dan disetujui oleh para ahli warisnya dan saat itu telah disepakati harga seluruh tanah yang tersisa tersebut seluruhnya seharga Rp300.000/M2 namun karena pada saat itu Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun meminta komisi sebesar Rp50.000/M2 dan secara lisan korban setuju, namun korban berjanji akan memberikan komisi tersebut kepada Terdakwa setelah selesai pelunasannya kelak, sehingga tanah sisa seluas 11.961 M2 tersebut saat itu telah disepakati seluruhnya sebesar Rp3.588.300.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah); sehingga telah melebihi 10% dari harga yang disepakati sesuai dengan kesepakatan terakhir yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2005 atas nama Nasihun Bin Siman;

- Bahwa Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun yang telah mengetahui bahwa girik C. 1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman telah diserahkan atau dijual oleh alm ayahnya kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., sebagai tanda bukti bahwa antara ayahnya alm telah sepakat untuk menjual tanah tersebut kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan Terdakwa juga telah menerima sebagian uang dari Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan telah diakui bahwa uang pemberian uang selama ini oleh Dr. Syafiin, S.H., M.H., kepada alm H. Nasihun Bin Siman diperhitungkan sebagai tanda kesepakatan pertama sesuai dengan isi perjanjian kerjasama Nomor 11/AH/W/IV/2005 tanggal 26 April 2005 an. Nasihun dengan Dr. Syafiin, S.H., M.H., namun setelah H. Nasihun Bin Siman meninggal dunia dan tanpa sepengetahuan Dr. Syafiin, S.H., M.H., Terdakwa malah juga ternyata telah menjual tanah yang telah akan dibeli oleh korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., tersebut kepada pihak lain yakni kepada Andy Ngadimin, Tan Lunardi dan Awaluddin Tanamas melalui perantara saksi Hery Hartawan dan bersedia membeli dengan harga Rp1.100.000/M2 sehingga seluruhnya sebesar Rp12.246.350.000,00 dan pihak lain tersebut (Andy Ngadimin, Tan Lunardi dan Awaluddin Tanamas), namun karena pada saat itu Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun mengatakan bahwa tanah tersebut belum bisa dibuatkan akta jual belinya karena masih belum punya uang untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada pemilik bangunan yang berada di atas tanah milik ayahnya tersebut dan juga untuk biaya kepengurusan sertifikat SHM, maka pihak lain Andy Ngadimin, Tan Lunardi dan Awaluddin Tanamas melalui perantara saksi Hery Hartawan telah



memberikan tanda jadi atau perikatan atau DP tahap I sebesar kurang lebih Rp4.000.000.000,00 (empat milyar) kepada Terdakwa H. Madinah Bin Nasiun, dan uang tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa H.Madinah Bin Nasiun dalam bentuk 7 (tujuh) lembar cek dan ketujuh lembar cek tersebut juga atas permintaan Terdakwa H. Madinah Bin Nasiun masing-masing :

- Cek No.AV 231451 tanggal 10 April 2012 senilai Rp923.232.600,00;
- Cek No.AV 23452 tanggal 10 April 2012 senilai Rp100.000.000,00;
- Cek No.AV 231453 tanggal 10 April 2012 senilai Rp534.050.000,00;
- Cek No.AV 231454 tanggal 10 April 2013 senilai Rp500.000.000,00;
- Cek No. AV 231455 tanggal 10 April 2013 senilai Rp300.000.000,00;
- Cek No. AV 231456 tanggal 10 April 2013 senilai Rp142.717.350,00;
- Cek No.AV 231457 tanggal 10 April 2012 senilai Rp1.500.000.000,00;

Yang menurut Terdakwa sebagian cek tersebut akan digunakan untuk ganti rugi pengosongan tanah miliknya, sebagian untuk biaya kepengurusan sertifikat menjadi SHM dan sebagian lagi akan diberikan kepada saudaranya atau ahli waris lainnya dan pemberian cek tersebut kemudian di buat PPJB (Pengikatan Jual Beli) No.10 tanggal 10 April 2012 didepan Notaris Elva Arminiaty, S.H., dan pihak pembeli akan melunasi pembelian tanah tersebut setelah SHM tanahnya telah jadi, dan pada tanggal 02 Februari 2012 akhirnya BPN Jakarta Utara menerbitkan SHM Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun dan SHM tersebut setelah diterima oleh Terdakwa H.Madinah Bin Siman dari BPN, saat itu juga langsung diserahkan kepada kepada saksi Heri Hartawan dan oleh Hery Hartawan sertifikat asli Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun tersebut telah diserahkan kepada saksi Andy Ngadimin, namun belum sempat dilakukan pelunasan pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa H. Madinah Bin Nasiun, ternyata SHM atas tanah seluas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun tersebut, telah diblokir oleh saksi korban Dr. Syafii, S.H., M.H., di BPN sehingga pelunasan tanah tersebut gagal dan akhirnya sertifikat SHM Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun tersebut, kemudian disita oleh petugas kepolisian setelah ada laporan dari Dr. syafii,S.H., M.H., dan baru diketahui bahwa ternyata Terdakwa H.Madinah Bin Nasiun bersama-sama dengan I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) telah menggunakan Laporan kehilangan girik asli C. 1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman sebagai syarat diterbitkannya SHM Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun, padahal Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun sudah mengetahui bahwa sebenarnya asli girik C. 1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman tersebut ada ditangan saksi korban Dr. Syafii, S.H., M.H., sehingga Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun beserta I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) dilaporkan ke petugas kepolisian;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) jo 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. Madinah Bin H. Nasihun bersama-sama dengan I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) pada tanggal 14 Oktober 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara Jl. Yos Sudarso No.27-29 Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya ayah Terdakwa H. Madinah Bin H. Nasihun yang bernama H.Nasihun Bin Siman (Alm) pada tanggal 26 April 2005, telah sepakat untuk menjual tanahnya di Jl. Manunggal Juang II, RT 003/04, Kel. Sukapura. Kec. Cilincing, Jakarta Utara dengan bukti kepemilikan Girik Asli C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman dengan korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., namun karena waktu itu menurut H. Nasihun Bin Siman (alm) bahwa tanah miliknya tersebut masih ada masalah dengan pihak lain, dimana tanah miliknya yang hendak dijualnya kepada korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., tersebut, masih adalah masalah perdata dimana tanah tersebut diakui oleh pihak lain yakni oleh H. Sayuti sebagai miliknya dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 20/Pusaka Rakyat, maka H. Nasihun Bin Siman (alm) belum dapat membuat akta jual beli tanah miliknya tersebut dengan korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan pada saat itu H.Nasihun Bin Siman mengatakan kepada korban bahwa saat itu dia (alm H. Nasihun

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014



Bin Siman) memerlukan biaya untuk mengurus pembatalan SHM Nomor 20/Pusaka Rakyat an. H. Sayuti tersebut dan untuk membantu supaya pembuatan akta jual beli antara korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., dengan H.Nasihun Bin Siman (Alm) bisa cepat terealisasi, karena Dr. Syafiin, S.H., M.H., sudah berniat membeli sekaligus berniat akan melunasi pembayaran pembelian tanah tersebut kepada alm H. Nasihun Bin Siman, maka korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., bersedia memberikan biaya untuk kepengurusan pembatalan SHM Nomor 20/Tanah pusaka an. H. Sayuti hingga akhirnya berhasil memenangkan kepemilikan tanah tersebut sampai tingkat PK (Peninjauan Kembali) di Jakarta Utara, demikian juga dari sejak tahun 2005 selain kepada alm H. Nasihun Bin Siman, korban juga telah mengeluarkan uang kepada beberapa orang ahli waris atau anak kandung dan kepada orang-orang kepercayaan alm H. Naihun Bin Siman dan penyerahan uang atau semua uang yang telah diserahkan oleh korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., kepada H. Nasihun Bin Siman beserta anak-anaknya dan juga orang-orang kepercayaannya yang telah disepakati bahwa uang tersebut akan diperhitungkan sebagai bukti pembayaran uang muka atau pembayaran pertama oleh korban dr. Syafiin, S.H., M.H., kepada alm H. Nasihun Bin Siman dan hal tersebut telah dituangkan dalam Surat kuasa dan surat perjanjian kerjasama antara alm H. Nasihun Bin Siman yakni:

- Surat Kuasa No.10/AH/W/IV/2005, tanggal 26 April 2005 dari Nasihun kepada Drs. Syafiin, S.H., M.H.;
- perjanjian Kerjasama No.11/AH/W/IV/2005, tanggal 26 April 2005 an. Nasihun selaku pihak I dan Drs.Syafiin, S.H., M.H., dan Husin Burhasnnudien selaku pihak ke II;
- Bahwa untuk meyakinkan perikatan jual beli antara alm H. Nasihun Bin Siman bersama Dr. Syafiin, S.H., M.H., pada saat itu telah ditunjuk saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., (Notaris) untuk waarmarking dan sekaligus membuat akta kuasa untuk menjual No. 2 tanggal 22 November 2007 dari alm Nasihun Bin Siman kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., yakni dengan akta kuasa untuk menjual No. 2 tanggal 22 November 2007 dari Nasihun Bin Siman kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan pada saat waarmaking tersebut, saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., melihat sendiri ketika alm H. Nasihun Bin Siman menyerahkan asli girik C.1976 persil 3 S.I luas tanah 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., dengan disaksikan oleh H. Alwi Bin Nasihun, Maulana Bin H. Nasihun, Nahrawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H.Nasihun dan Ahyat Hayatullah (keponakan H. Nasihun Bin Siman) dan saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., sempat menyimpan asli surat girik C.1976 persil 3 S.I lias 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman tersebut guna keperluan waarmarking perjanjian kerjasama tanggal 26 April 2005 dari Nasihun Bin Siman kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan Pernyataan tanggal 15 Juni 2005 an. Nasihun Bin Siman, namun setelah selesai di waarmaking, oleh saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., (Notaris), girik asli tersebut telah dikembalikan kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., tetapi masih menyimpan fotocopynya, dan setelah H. Nasihun Bin Siman meninggal dunia, saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., pernah didatangi oleh anak H. Nasihun Bin Siman alm yakni oleh Terdakwa H. Madinah Bin H. Nasihun bersama H. Alwi Bin Nasihun (alm) dengan mengatakan hendak meminjam asli Girik C.1976 persil 3 S.I lias 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman, namun karena Girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman tersebut sudah tidak ada pada saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., karena sudah dikembalikan kembali kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., akhirnya saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., saat itu hanya menyerahkan fotocopy surat girik C.1972 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman tersebut yang telah lebih dahulu dilegalisir selaku Notaris dan menurut saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., setelah H. Nasihun Bin Siman meninggal dunia juga pernah diadakan pertemuan di rumah Dr. Syafiin, S.H., M.H., di Jl. Otista II No. 67 C, RT 007/09, Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara Jakarta Timur yang dihadiri oleh H. Alwi Bin H. Nasihun, Nahravi Bin Nasihun, Maulana Bin Nasihun, Ahyat Hayatullah, saksi Arif Handaya, SH.MH, Sp.N dan Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan juga Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun sendiri dan dalam pertemuan tersebut Dr. Syafiin, S.H., M.H., juga telah menunjukkan asli girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman yang saat itu diletakkan diatas meja ditengah pertemuan sehingga semua yang hadir saat itu melihat secara langsung, dan belakangan baru diketahui bahwa ternyata fotocopy girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman yang pernah diserahkan oleh saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., kepada H. Alwi Bin Nasihun alm bersama Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun tersebut, diam-diam telah digunakan

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat SHM, melalui perantaraan H. Zainuddin, namun sampai akhirnya H. Alwi Bin Nasihun meninggal dunia pada tahun 2007, sertifikat tersebut belum juga selesai karena di Pihak BPN Jakarta Utara meminta syarat untuk penerbitan SHM harus melampirkan girik asli C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman dan untuk mencapai tujuan agar SHM tanah tersebut diterbitkan oleh BPN Jakarta Utara, kemudian setelah H. Alwi Bin Nasihun meninggal dunia permohonan penerbitan SHM tersebut, dilanjutkan kembali pengurusannya oleh Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun dengan bantuan saksi H. Zainuddin untuk mencari solusi sampai SHM tanah milik alm ayahnya Terdakwa diterbitkan oleh BPN, kemudian H. Zainuddin memperkenalkan Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun dengan I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) di Kantin BPN Jakarta Utara dengan mengatakan bahwa I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) adalah orang yang bisa membantu Terdakwa untuk mewujudkan keinginan Terdakwa memperoleh SHM tanah milik alm ayahnya, kemudian Terdakwa H. Madinah membuat kerjasama dengan I Gede Budiasa dan menyuruh I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) untuk mengurus segala keperluan untuk bisa terbitnya SHM tersebut dengan memberikan surat kuasa kepada I Gede Budiasa dan oleh I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) kemudian mengajukan permohonan penerbitan SHM kembali di BPN Jakarta Utara namun karena pihak BPN meminta syarat penerbitan SHM harus dilampiri oleh Girik asli sehingga I Gede Budiasa pada tanggal 24 Juni 2011 membuat laporan kehilangan surat/barang Nomor LKH/6337/VI/2011/Resta Bks Kota, dan diantaranya dalam laporan kehilangan tersebut menyatakan bahwa salah satu barang milik I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) yang hilang saat itu adalah asli girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman, kemudian surat laporan kehilangan Nomor LKH/6337/VI/2011/Resta Bks Kota tanggal 24 Juni 2011 tersebut, kemudian telah digunakan oleh Terdakwa H. Madinah Bin H. Nasihun melalui kuasanya yakni I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) untuk melengkapi syarat penerbitan SHM atas tanah girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman dan pada tanggal 02 Februari 2012 hingga akhirnya BPN Jakarta Utara menerbitkan SHM Nomor 6889/Sukapura Luas

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun dan yang menerima SHM Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun tersebut adalah Terdakwa H. Madinah Bin H. Nasihun (bukti tanda terima terlampir dalam berkas);

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2012, ketika saksi korban DR. Syafiin, S.H., M.H., melakukan pengecekan atau sedang menyuruh orang suruhannya untuk mengecek fisik tanah di Jl. Manunggal Juang II, RT 003/04, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara yang selama ini telah dirawat dan dijaga oleh korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., tersebut, tiba-tiba anak buah saksi korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., melihat ada pihak lain yang sedang memagar tanah tersebut dengan panel beton dan mendapat laporan dari anak buahnya tersebut, saksi Dr. Syafiin, S.H., M.H., mulai curiga dan melakukan pengecekan ke BPN Jakarta Utara apakah tanah yang selama ini berada dalam penguasaannya telah beralih kepemilikannya dan dari BPN Jakarta Utara saksi korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., akhirnya mengetahui bahwa benar ternyata tanah yang selama ini dikuasai dan dirawatnya dan sudah akan dilunasinya kepada pemilik tanahnya dengan bukti girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman, telah dialihkan kepemilikannya menjadi SHM an. tersangka H. Madinah Bin Nasihun dan Muhamad Soheh Bin H. Nasihun, padahal saksi korban sebelumnya telah sepakat dengan alm H. Nasihun bin Siman dengan disaksikan atau atas sepengetahuan para ahli warisnya termasuk Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun bahwa tanah tersebut sudah diberi panjar sebesar 10 % dan akan dilunasi oleh korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., setelah selesai sengketa perdata dengan pemilik SHM No.20/Pusaka.Rakya an. H. Sayuti dan saksi korban sendiri yang membiayai alm H. Nasihun Bin Siman (ayah kandung Terdakwa) untuk mengurus sengketa tanah tersebut hingga tingkat PK (Peninjauan Kembali) dan telah menang dan tanpa memberitahukan atau tanpa seijin korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., diam-diam Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun bersama I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah), telah membuat laporan kehilangan atas girik C asli C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, padahal Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun mengetahui bahwa girik C asli atas tanah yang hendak diurus SHM nya tersebut ada pada saksi korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan mengetahui bahwa tanah tersebut selama ini telah dirawat dan dikuasai oleh

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan akan dilunasi oleh Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan Terdakwa juga mengetahui bahwa selama ini atau dari tahun 2005 saksi korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., telah memberikan uang kepada alm. Ayah kandung Terdakwa, kepada saudara Terdakwa dan kepada Terdakwa sendiri antara lain:

1. Kepada alm H. Nasihun Bin Siman (kwitansi terlampir dalam berkas):

- Tanggal 15 Maret 2006 sebesar Rp 3.000.000,00
 - Tanggal 29 September sebesar Rp 2.000.000,00
- Jumlah seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

2. Kepada H. Alwi Bin H. Nasihun (kwitansi terlampir dalam berkas):

- Tanggal 24 Februari 2006 sebesar Rp 10.000.000,00
- Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp 20.000.000,00
- Tanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp 10.000.000,00
- Tanggal 03 Juli 2006 sebesar Rp 15.000.000,00
- Tanggal 27 Juli 2006 sebesar Rp 25.000.000,00
- Tanggal 08 Agustus 2006 sebesar Rp 25.000.000,00
- Tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp 700.000,00
- Tanggal 31 Maret 2007 sebesar Rp 250.000,00
- Tanggal 06 April 2007 sebesar Rp 4.500.000,00
- Tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp 2.000.000,00
- Tanggal 17 Juni 2007 sebesar Rp 1.950.000,00
- Tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp 10.000.000,00
- Tanggal 17 Juli 2007 sebesar Rp 5.000.000,00
- Tanggal 13 Agustus 2007 sebesar Rp 1.000.000,00
- Tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 1.000.000,00
- Tanggal 12 September 2007 sebesar Rp 1.000.000,00
- Tanggal 29 September 2007 sebesar Rp 1.500.000,00
- Tanggal 21 November 2007 sebesar Rp 10.000.000,00
- Tanggal 28 November 2007 sebesar Rp 1.000.000,00
- Tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp 700.000,00
- Tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp 600.000,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp146.200.000,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

3. Kepada H. Madinah Bin Nasihun (kwitansi terlampir dalam berkas):

- Tanggal 04 November 2006 sebesar Rp 15.000.000,00
- Tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp 5.000.000,00
- Tanggal 28 Maret 2007 sebesar Rp 1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Maret 2007 sebesar Rp 2.000.000,00
- Tanggal 03 April 2007 sebesar Rp 3.000.000,00
- Tanggal 14 April 2007 sebesar Rp 5.000.000,00
- Tanggal 18 April 2007 sebesar Rp 42.000.000,00
- Tanggal 25 April 2007 sebesar Rp 5.000.000,00
- Tanggal 10 Mei 2007 sebesar Rp 10.000.000,00
- Tanggal 10 Mei 2007 sebesar Rp 2.500.000,00
- Tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp 5.000.000,00
- Tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp 2.000.000,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Kepada Akhyat Hayatullah (kwitansi terlampir dalam berkas) :

- Tanggal 25 September 2005 sebesar Rp 115.000.000,00
- Tanggal 27 April 2005 sebesar Rp 30.000.000,00
- Tanggal 14 Mei 2005 sebesar Rp 30.000.000,00
- Tanggal 23 Juni 2005 sebesar Rp 20.000.000,00
- Tanggal 22 Juli 2005 sebesar Rp 20.000.000,00
- Tanggal 22 September 2005 sebesar Rp 20.000.000,00
- Tanggal 04 Oktober 2005 sebesar Rp 40.000.000,00
- Tanggal 20 Oktober 2005 sebesar Rp 20.000.000,00
- Tanggal 13 November 2005 sebesar Rp 50.000.000,00
- Tanggal 26 Desember 2005 sebesar Rp 65.000.000,00
- Tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp 75.000.000,00
- Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp 20.000.000,00
- Tanggal 25 Juli CEK kontan sebesar Rp 50.000.000,00
- Tanggal 08 September 2005 sebesar Rp 20.000.000,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

5. Kepada Nurdin (kwitansi terlampir dalam berkas):

- Tanggal 13 Maret 2007 sebesar Rp 20.000.000,00
- Tanggal 17 Maret 2007 sebesar Rp 5.000.000,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

6. Kepada Sumar (kwitansi terlampir dalam berkas) :

- Tanggal 23 Februari 2005 sebesar Rp 40.000.000,00
- Tanggal 23 Februari 2005 sebesar Rp 10.000.000,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kepada Rudi (kwitansi terlampir dalam berkas):

- Tanggal 28 Maret 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

8. Kepada Hamim (kwitansi terlampir dalam berkas) :

- Tanggal 13 April 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

9. Kepada Burhan (kwitansi terlampir dalam berkas):

- Tanggal 22 Juli 2005 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Sehingga jumlah uang yang telah diserahkan oleh saksi korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., kepada alm H.Nasihun Bin Siman, kepada ahli waris lainnya dan keluarganya seluruhnya sebesar Rp983.700.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk memastikan kebenaran luas tanah sesuai dengan girik C asli yang dikuasai oleh saksi korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., juga pernah meminta ahli ukur tanah untuk melakukan pengukuran luas tanah apakah sesuai dengan bukti girik C asli yang dikuasainya, namun setelah dilakukan pengukuran ternyata sisa tanah yang masih kosong tinggal seluas 11.961 M2 sehingga antara korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., saat itu kembali melakukan penawaran peninjauan kembali dengan alm. Nasihun Bin Siman dengan diketahui dan disetujui oleh para ahli warisnya dan saat itu telah disepakati harga seluruh tanah yang tersisa tersebut seluruhnya seharga Rp300.000/M2 namun karena pada saat itu Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun meminta komisi sebesar Rp50.000/M2 dan secara lisan korban setuju, namun korban berjanji akan memberikan komisi tersebut kepada Terdakwa setelah selesai pelunasannya kelak, sehingga tanah sisa seluas 11.961 M2 tersebut saat itu telah disepakati seluruhnya sebesar Rp3.588.300.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah); sehingga telah melebihi 10% dari harga yang disepakati sesuai dengan kesepakatan terakhir yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2005 atas nama Nasihun Bin Siman;

- Bahwa Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun yang telah mengetahui bahwa girik C. 1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman telah diserahkan atau dijual oleh alm ayahnya kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., sebagai tanda bukti bahwa antara ayahnya alm telah sepakat untuk menjual tanah tersebut kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan Terdakwa juga telah menerima sebagian uang dari Dr. Syafiin, S.H., M.H.,

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diakui bahwa uang pemberian uang selama ini oleh Dr. Syafiin, S.H., M.H., kepada alm H. Nasiun Bin Siman diperhitungkan sebagai tanda kesepakatan pertama sesuai dengan isi perjanjian kerjasama Nomor 11/AH/W/IV/2005 tanggal 26 April 2005 an. Nasihun dengan Dr. Syafiin, S.H., M.H., namun setelah H. Nasihun Bin Siman meninggal dunia dan tanpa sepengetahuan Dr. Syafiin, S.H., M.H., Terdakwa malah juga ternyata telah menjual tanah yang telah akan dibeli oleh korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., tersebut kepada kepada pihak lain yakni kepada Andy Ngadimin, Tan Lunardi dan Awaluddin Tanamas melalui perantara saksi Hery Hartawan dan bersedia membeli dengan harga Rp1.100.000/M2 sehingga seluruhnya sebesar Rp12.246.350.000,00 dan pihak lain tersebut (Andy Ngadimin, Tan Lunardi dan Awaluddin Tanamas), namun karena pada saat itu Terdakwa H. Madinah Bin Nasiun mengatakan bahwa tanah tersebut belum bisa dibuatkan akta jual belinya karena masih belum punya uang untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada pemilik bangunan yang berada diatas tanah milik ayahnya tersebut dan juga untuk biaya kepengurusan sertifikat SHM, maka pihak lain Andy Ngadimin, Tan Lunardi dan Awaluddin Tanamas melalui perantara saksi Hery Hartawan telah memberikan tanda jadi atau perikatan atau DP tahap I sebesar kurang lebih Rp4.000.000.000,00 (empat milyar) kepada Terdakwa H. Madinah Bin Nasiun, dan uang tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa H. Madinah Bin Nasiun dalam bentuk 7 (tujuh) lembar cek dan ketujuh lembar cek tersebut juga atas permintaan Terdakwa H. Madinah Bin Nasiun masing-masing:

- Cek No.AV 231451 tanggal 10 April 2012 senilai Rp923.232.600,00
- Cek No.AV 23452 tanggal 10 April 2012 senilai Rp100.000.000,00
- Cek No.AV 231453 tanggal 10 April 2012 senilai Rp534.050.000,00
- Cek No.AV 231454 tanggal 10 April 2013 senilai Rp500.000.000,00
- Cek No. AV 231455 tanggal 10 April 2013 senilai Rp300.000.000,00
- Cek No. AV 231456 tanggal 10 April 2013 senilai Rp142.717.350,00
- Cek No.AV 231457 tanggal 10 April 2012 senilai Rp1.500.000.000,00

Yang menurut Terdakwa sebagian cek tersebut akan digunakan untuk ganti rugi pengosongan tanah miliknya, sebagian untuk biaya kepengurusan sertifikat menjadi SHM dan sebagian lagi akan diberikan kepada saudaranya atau ahli waris lainnya dan pemberian cek tersebut kemudian di buat PPJB (Pengikatan Jual Beli) No.10 tanggal 10 April 2012 didepan Notaris Elva Arminiaty, S.H., dan pihak pembeli akan melunasi pembelian tanah tersebut

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah SHM tanahnya telah jadi, dan pada tanggal 02 Februari 2012 akhirnya BPN Jakarta Utara menerbitkan SHM Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun dan SHM tersebut setelah diterima oleh Terdakwa H. Madinah Bin Siman dari BPN, saat itu juga langsung diserahkan kepada kepada saksi Heri Hartawan dan oleh Hery Hartawan sertifikat asli Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun tersebut telah diserahkan kepada saksi Andy Ngadimin, namun belum sempat dilakukan pelunasan pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun, ternyata SHM atas tanah seluas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun tersebut, telah diblokir oleh saksi korban Dr. Syafii, S.H., M.H., di BPN sehingga pelunasan tanah tersebut gagal dan akhirnya sertifikat SHM Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun tersebut, kemudian disita oleh petugas kepolisian setelah ada laporan dari Dr. Syafii, S.H., M.H., dan baru diketahui bahwa ternyata Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun bersama-sama dengan I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) telah menggunakan Laporan kehilangan girik asli C. 1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman sebagai syarat diterbitkannya SHM Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun, padahal Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun sudah mengetahui bahwa sebenarnya asli girik C. 1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman tersebut ada ditangan saksi korban Dr. Syafii, S.H., M.H., sehingga Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun beserta I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) dilaporkan ke petugas kepolisian;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa H. Madinah Bin H. Nasihun bersama-sama dengan I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat Jl. Manunggal Juang II, RT 003/04, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 20 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya ayah Terdakwa H. Madinah Bin H. Nasihun yang bernama H. Nasihun Bin Siman Alm telah sepakat menjual tanahnya di Jl. Manunggal Juang II, RT 003/04, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dengan bukti kepemilikan Girik C.1976 persil 3 S.I lias 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman, namun karena waktu itu menurut H. Nasihun Bin Siman alm bahwa tanah miliknya tersebut masih ada masalah dengan pihak lain yakni tanah tersebut masih diakui oleh pihak lain yakni oleh H. Sayuti dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 20/Pusaka Rakyat, maka H. Nasihun Bin Siman belum dapat membuat akta jual beli tanah miliknya tersebut dengan korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan pada saat itu H. Nasihun Bin Siman mengatakan kepada korban bahwa dia juga memerlukan biaya untuk mengurus pembatalan SHM Nomor 20/Pusaka Rakyat an. H. Sayuti tersebut dan untuk membantu supaya pembuatan akta jual beli antara korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., bisa cepat terealisasi karena Dr. Syafiin, S.H., M.H., sudah berniat membeli sekaligus berniat akan melunasi pembayaran pembelian tanah tersebut kepada alm H. Nasihun Bin Siman, maka korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., bersedia memberikan biaya untuk kepengurusan pembatalan SHM Nomor 20/Tanah pusaka an. H. Sayuti hingga akhirnya berhasil memenangkan kepemilikan tanah tersebut sampai tingkat PK dan sebagai bukti pengikat antara H. Nasihun Bin Siman alm dengan Dr.Syafiin, S.H., M.H., dibuatkan antara lain:
 - a. Surat Kuasa No.10/AH/W/IV/2005, tanggal 26 April 2005 dari Nasihun kepada Drs. Syafiin, S.H., M.H.;
 - b. Perjanjian Kerjasama No.11/AH/W/IV/2005, tanggal 26 April 2005 an. Nasihun selaku pihak I dan Drs.Syafiin, S.H., M.H., dan Husin Burhasnudian selaku pihak ke II;
- Bahwa untuk meyakinkan perikatan jual beli antara H. Nasihun bersama Dr. Syafiin, S.H., M.H., maka ditunjuk saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., (notaris) untuk waarmarking dan sekaligus membuat akta kuasa untuk



menjual No.2 tanggal 22 November 2007 dari Nasihun kepada Syafiin yakni dengan akta Kuasa Untuk Menjual No. 2 tanggal 22 November 2007 dari Nasihun Bin Siman kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan pada saat waarmaking tersebut, saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., melihat sendiri ketika H. Nasihun Bin Siman ketika menyerahkan asli girik C.1976 persil 3 S.I luas tanah 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., dengan disaksikan oleh H. Alwi Bin Nasihun (anak kandung H. Nasihun Bin Siman) dan A. Hayatullah (keponakan H. Nasihun Bin Siman) dan saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., sempat menyimpam asli surat girik C.1976 persil 3 S.I lias 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman tersebut guna keperluan waarmaking perjanjian kerjasama tanggal 26 April 2005 dari Nasihun kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan Pernyataan tanggal 15 Juni 2005 an. Nasihun, namun setelah selesai di waarmaking girik asli tersebut telah dikembalikan kepada Dr. Syafiin, SH.MH, namun masih menyimpan fotocopynya, dan setelah H. Nasihun Bin Siman meninggal dunia saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., pernah didatangi oleh anak H. Nasihun Bin Siman alm bersama H. Madinah Bin H. Nasihun dengan mengatakan hendak meminjam asli Girik C.1976 persil 3 S.I lias 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman, namun karena Girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman tersebut sudah tidak ada pada saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N. karena sudah dikembalikan kembali kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., setelah selesai waarmaking dan saat itu akhirnya saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., hanya menyerahkan fotocopy surat girik tersebut yang telah lebih dahulu dilegalisir selaku Notaris dan menurut saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., setelah H. Nasihun Bin Siman meninggal dunia, pernah diadakan pertemuan di rumah Dr. Syafiin, S.H., M.H., di Jl. Otista II No. 67 C, RT 007/09, Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur yang dihadiri oleh H. Alwi Bin H. Nasihun, H. Madinah Bin H. Nasihun, Ahyat Hayatullah, saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N. dan Dr. Syafiin, S.H., M.H., sendiri dan dalam pertemuan tersebut Dr. Syafiin, S.H., M.H., menunjukkan asli girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman yang saat itu diletakkan di atas meja ditengah pertemuan sehingga semua yang hadir saat itu melihat secara langsung, dan belakangan baru diketahui bahwa ternyata fotocopy girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman yang pernah diserahkan oleh saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N.

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada H. Alwi Bin Nasihun dan H. Madinah Bin Nasihun tersebut, diam-diam telah digunakan untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat SHM, tanah tersebut dan sampai H. Alwi Bin Nasihun (ahli waris/anak H.Nasihun Bin Siman) meninggal dunia pada tahun 2007, sertifikat tersebut belum juga selesai, kemudian setelah H. Alwi Bin Nasihun meninggal dunia permohonan penerbitan SHM tersebut dilanjutkan kembali oleh tersangka H. Madinah Bin Nasihun dengan memberikan surat kuasa kepada I Gede Budiasa dan oleh I Gede Budiasa permohonan tersebut kembali di urus di BPN Jakarta Utara namun karena pihak BPN meminta syarat penerbitan SHM harus dilampiri oleh Girik asli sehingga I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) pada tanggal 24 Juni 2011 membuat laporan kehilangan surat/barang Nomor LKH/6337/VI/2011/Resta Bks Kota, dan diantaranya dalam laporan kehilangan tersebut menyatakan bahwa salah satu barang milik I Gede Budiasa yang hilang saat itu adalah asli girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman yang diakui oleh I Gede Budiasa adalah miliknya sendiri, kemudian surat laporan kehilangan Nomor LKH/6337/VI/2011/Resta Bks Kota tanggal 24 Juni 2011 tersebut kemudian telah digunakan oleh I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) untuk melengkapi syarat penerbitan SHM atas tanah girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman dan pada tanggal 02 Februari 2012 akhirnya BPN Jakarta Utara menerbitkan SHM Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun;

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2012 ketika saksi korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., melakukan pengecekan atau sedang menyuruh orang suruhannya untuk mengecek fisik tanah tersebut, tiba-tiba ada pihak lain yang sedang memagar tanah tersebut dengan panel beton sehingga saksi Dr. Syafiin mulai curiga dan melakukan pengecekan ke BPN Jakarta Utara apakah tanah yang selama ini berada dalam penguasaannya telah beralih kepemilikan dan dari BPN baru diketahui bahwa ternyata benar bahwa tanah yang selama ini dikuasai dan dirawatnya dengan bukti girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman benar telah diterbitkan SHMnya oleh Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun;
- Bahwa Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun yang telah mengetahui bahwa girik C. 1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman telah diserahkan oleh alm ayahnya kepada Dr. Syafiin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai tanda bukti perikatan bahwa antara ayahnya alm telah sepakat untuk menjual tanah tersebut kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan Terdakwa juga telah menerima sebagian uang dari Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan telah diakui bahwa uang pemberian uang selama ini oleh Dr. Syafiin, S.H., M.H., kepada alm H. Nasiun Bin Siman diperhitungkan sebagai tanda kesepakatan pertama sesuai dengan isi perjanjian kerjasama Nomor 11/AH/W/IV/2005 tanggal 26 April 2005 an. Nasihun dengan Dr. Syafiin, S.H., M.H., namun setelah H. Nasiun Bin Siman meninggal dunia, tanpa sepengetahuan Dr. Syafiin, S.H., M.H., telah membuat kesepakatan akan menjual tanah dengan girik C. 1976 persil III S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman kepada pihak lain (Andy Ngadimin, Tan Lunardi dan Awaluddin Tanamas) melalui perantara H. Zainudin dan perantara dari pihak pembeli (Andy Ngadimin, Tan Lunardi dan Awaluddin Tanamas) melalui perantara Hery Hartawan dan Andy Ngadimin dan pihak pembeli yakni (Andy Ngadimin, Tan Lunardi dan Awaluddin Tanamas) telah memberikan tanda jadi atau perikatan atau DP tahap I sebesar kurang lebih Rp4.000.000.000,00 (empat milyar) kepada H. Madinah Bin Nasiun karena pada saat itu H. Madinah Bin Nasiun mengatakan bahwa tanah tersebut belum bisa dibuatkan akta jual belinya karena masih belum punya uang untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada pemilik bangunan yang berada di atas tanah milik ayahnya tersebut dan juga untuk biaya kepengurusan sertifikat SHM, sehingga pihak calon pembeli yakni (Andy Ngadimin, Tan Lunardi dan Awaluddin Tanamas) juga kembali bersedia membeli dengan harga Rp1.100.000/M2 sehingga seluruhnya sebesar Rp12.246.350.000,00 dan telah menyerahkan DP atau uang muka sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar) tersebut kepada tersangka H. Madinah Bin Nasiun dan uang tersebut langsung diberikan kepada tersangka H. Madinah Bin Nasiun dalam bentuk 7 (tujuh) lembar cek dan ketujuh lembar cek tersebut juga atas permintaan tersangka H. Madinah Bin Nasiun masing-masing:

- Cek No. AV 231451 tanggal 10 April 2012 senilai Rp923.232.600,00
- Cek No. AV 23452 tanggal 10 April 2012 senilai Rp100.000.000,00
- Cek No. AV 231453 tanggal 10 April 2012 senilai Rp534.050.000,00
- Cek No. AV 231454 tanggal 10 April 2013 senilai Rp500.000.000,00
- Cek No. AV 231455 tanggal 10 April 2013 senilai Rp300.000.000,00
- Cek No. AV 231456 tanggal 10 April 2013 senilai Rp142.717.350,00
- Cek No. AV 231457 tanggal 10 April 2012 senilai Rp1.500.000.000,00

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menurut Terdakwa sebagian cek tersebut akan digunakan untuk ganti rugi pengosongan tanah miliknya, sebagian untuk biaya kepengurusan sertifikat dan yang lainnya akan diberikan kepada saudaranya atau ahli waris lainnya dan pemberian cek tersebut kemudian di buat PPJB (Pengikatan Jual Beli) No.10 tanggal 10 April 2012 didepan Notaris Elva Arminiatty, S.H., dan pihak pembeli akan melunasi pembelian tanah tersebut setelah SHM tanahnya telah jadi, dan pada tanggal 02 Februari 2012 akhirnya BPN Jakarta Utara menerbitkan SHM Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun dan SHM tersebut setelah diterima oleh Terdakwa H. Madinah Bin Siman dari BPN, saat itu juga langsung diserahkan kepada kepada saksi Heri Hartawan dan oleh Hery Hartawan sertifikat asli Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun tersebut telah diserahkan kepada saksi Andy Ngadimin, namun belum sempat dilakukan pelunasan pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun, ternyata SHM tersebut telah diblokir oleh Dr. Syafii, S.H., M.H., di BPN sehingga pelunasan tanah tersebut gagal dan akhirnya sertifikat SHM Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun tersebut kemudian disita oleh petugas kepolisian setelah ada laporan dari Dr. Syafii, S.H., M.H., dan baru diketahui bahwa ternyata Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun bersama I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) telah membuat laporan kehilangan barang dan salah satunya barang hilang tersebut dicantumkan adalah girik asli C. 1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman padahal Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun dan I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) telah mengetahui bahwa girik asli C. 1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman berapa pada saksi korban Dr. Syafii, S.H., M.H., namun karena oleh pihak BPN meminta salah satu syarat diterbitkannya SHM Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun, harus ada girik yang asli, sehingga Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun bersama I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) mencari cara untuk memuluskan rencananya tersebut telah dengan sengaja membuat rangkaian kebohongan dengan berpura-pura membuat laporan kehilangan sampai akhirnya pihak BPN percaya dan akhirnya menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H.

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun, namun akhirnya perbuatan Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun dan I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) berhasil diketahui oleh saksi korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan akibat perbuatan Terdakwa bersama I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) saksi korban merasa telah dibohongi dan telah dirugikan dengan diterbitkannya SHM Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun, sehingga saksi korban melakukan laporan pemblokiran sertifikat hak milik Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun kemudian melaporkan Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun beserta I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) kepada petugas kepolisian;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa H. Madinah Bin H. Nasihun bersama-sama dengan I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) pada tanggal Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat Jl. Manunggal Juang II, RT 003/04, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya ayah Terdakwa H. Madinah Bin H. Nasihun yang bernama H. Nasihun Bin Siman Alm telah sepakat menjual tanahnya di Jl. Manunggal Juang II, RT 003/04, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dengan bukti kepemilikan Girik C.1976 persil 3 S.I Ias 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman, namun karena waktu itu menurut H. Nasihun Bin Siman alm bahwa tanah miliknya tersebut masih ada masalah dengan pihak lain yakni tanah tersebut masih diakui oleh pihak lain yakni oleh H. Sayuti dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 20/Pusaka Rakyat, maka H. Nasihun Bin Siman belum dapat membuat akta jual beli tanah miliknya tersebut dengan korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan pada saat itu H. Nasihun Bin Siman mengatakan kepada korban bahwa dia juga memerlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya untuk mengurus pembatalan SHM Nomor 20/Pusaka Rakyat an. H. Sayuti tersebut dan untuk membantu supaya pembuatan akta jual beli antara korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., bisa cepat terealisasi karena Dr. Syafiin, S.H., M.H., sudah berniat membeli sekaligus berniat akan melunasi pembayaran pembelian tanah tersebut kepada alm H. Nasihun Bin Siman, maka korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., bersedia memberikan biaya untuk kepengurusan pembatalan SHM Nomor 20/Tanah pusaka an. H. Sayuti hingga akhirnya berhasil memenangkan kepemilikan tanah tersebut sampai tingkat PK dan sebagai bukti pengikat antara H. Nasihun Bin Siman alm dengan Dr. Syafiin, S.H., M.H., dibuatkan antara lain:

- a. Surat Kuasa No.10/AH/W/IV/2005, tanggal 26 April 2005 dari Nasihun kepada Drs. Syafiin, S.H., M.H.;
- b. Perjanjian Kerjasama No.11/AH/W/IV/2005, tanggal 26 April 2005 an. Nasihun selaku pihak I dan Drs. Syafiin, S.H., M.H., dan Husin Burhasnudian selaku pihak ke II;
- Bahwa untuk meyakinkan perikatan jual beli antara H. Nasihun bersama Dr. Syafiin, S.H., M.H., maka ditunjuk saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., (notaris) untuk waarmarking dan sekaligus membuat akta kuasa untuk menjual No. 2 tanggal 22 November 2007 dari Nasihun kepada Syafiin yakni dengan akta Kuasa Untuk Menjual No. 2 tanggal 22 November 2007 dari Nasihun Bin Siman kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan pada saat waarmaking tersebut, saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., melihat sendiri ketika H. Nasihun Bin Siman ketika menyerahkan asli girik C.1976 persil 3 S.I luas tanah 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., dengan disaksikan oleh H. Alwi Bin Nasihun (anak kandung H. Nasihun Bin Siman) dan A. Hayatullah (keponakan H. Nasihun Bin Siman) dan saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., sempat menyimpam asli surat girik C.1976 persil 3 S.I lias 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman tersebut guna keperluan waarmarking perjanjian kerjasama tanggal 26 April 2005 dari Nasihun kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan Pernyataan tanggal 15 Juni 2005 an. Nasihun, namun setelah selesai di waarmaking girik asli tersebut telah dikembalikan kepada Dr. Syafiin, SH.MH, namun masih menyimpan fotocopynya, dan setelah H. Nasihun Bin Siman meninggal dunia saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., pernah didatangi oleh anak H. Nasihun Bin Siman alm bersama H. Madinah Bin H. Nasihun dengan mengatakan hendak meminjam asli Girik C.1976 persil 3 S.I lias 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman,

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena Girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman tersebut sudah tidak ada pada saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., karena sudah dikembalikan kembali kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., setelah selesai waarmarking dan saat itu akhirnya saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., hanya menyerahkan fotocopy surat girik tersebut yang telah lebih dahulu dilegalisir selaku Notaris dan menurut saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., setelah H. Nasihun Bin Siman meninggal dunia, pernah diadakan pertemuan di rumah DR. Syafiin, S.H., M.H., di Jl. Otista II No. 67 C, RT 007/09, Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara Jakarta Timur yang dihadiri oleh H. Alwi Bin H. Nasihun, H. Madinah Bin H. Nasihun, Ahyat Hayatullah, saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N., dan Dr. Syafiin, S.H., M.H., sendiri dan dalam pertemuan tersebut Dr. Syafiin, S.H., M.H., menunjukkan asli girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman yang saat itu diletakkan di atas meja ditengah pertemuan sehingga semua yang hadir saat itu melihat secara langsung, dan belakangan baru diketahui bahwa ternyata fotocopy girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman yang pernah diserahkan oleh saksi Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N kepada H. Alwi Bin Nasihun dan H. Madinah Bin Nasihun tersebut, diam-diam telah digunakan untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat SHM, tanah tersebut dan sampai H. Alwi Bin Nasihun (ahli waris/anak H. Nasihun Bin Siman) meninggal dunia pada tahun 2007, sertifikat tersebut belum juga selesai, kemudian setelah H. Alwi Bin Nasihun meninggal dunia permohonan penerbitan SHM tersebut dilanjutkan kembali oleh tersangka H. Madinah Bin Nasihun dengan memberikan surat kuasa kepada I Gede Budiasa dan oleh I Gede Budiasa permohonan tersebut kembali di urus di BPN Jakarta Utara namun karena pihak BPN meminta syarat penerbitan SHM harus dilampiri oleh Girik asli sehingga I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) pada tanggal 24 Juni 2011 membuat laporan kehilangan surat/barang Nomor LKH/6337/VI/2011/Resta Bks Kota, dan diantaranya dalam laporan kehilangan tersebut menyatakan bahwa salah satu barang milik I Gede Budiasa yang hilang saat itu adalah asli girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman yang diakui oleh I Gede Budiasa adalah miliknya sendiri, kemudian surat laporan kehilangan Nomor LKH/6337/VI/2011/Resta Bks Kota tanggal 24 Juni 2011 tersebut kemudian telah digunakan oleh I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) untuk melengkapi syarat

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SHM atas tanah girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman dan pada tanggal 02 Februari 2012 akhirnya BPN Jakarta Utara menerbitkan SHM Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun;

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2012 ketika saksi korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., melakukan pengecekan atau sedang menyuruh orang suruhannya untuk mengecek fisik tanah tersebut, tiba-tiba ada pihak lain yang sedang memagar tanah tersebut dengan panel beton sehingga saksi Dr. Syafiin mulai curiga dan melakukan pengecekan ke BPN Jakarta Utara apakah tanah yang selama ini berada dalam penguasaannya telah beralih kepemilikan dan dari BPN baru diketahui bahwa ternyata benar bahwa tanah yang selama ini dikuasai dan dirawatnya dengan bukti girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman benar telah diterbitkan SHMnya oleh Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun;
- Bahwa Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun yang telah mengetahui bahwa girik C. 1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman telah diserahkan oleh alm ayahnya kepada Dr. Syafiin, S.H., MH sebagai tanda bukti perikatan bahwa antara ayahnya alm telah sepakat untuk menjual tanah tersebut kepada Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan Terdakwa juga telah menerima sebagian uang dari Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan telah diakui bahwa uang pemberian uang selama ini oleh Dr. Syafiin, S.H., M.H., kepada alm H. Nasihun Bin Siman diperhitungkan sebagai tanda kesepakatan pertama sesuai dengan isi perjanjian kerjasama Nomor 11/AH/W/IV/2005 tanggal 26 April 2005 an. Nasihun dengan Dr. Syafiin, S.H., M.H., namun setelah H. Nasihun Bin Siman meninggal dunia, tanpa sepengetahuan Dr. Syafiin, S.H., M.H., telah membuat kesepakatan akan menjual tanah dengan girik C. 1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman kepada pihak lain (Andy Ngadimin, Tan Lunardi dan Awaluddin Tanamas) melalui perantara H. Zainudin dan perantara dari pihak pembeli (Andy Ngadimin, Tan Lunardi dan Awaluddin Tanamas) melalui perantara Hery Hartawan dan Andy Ngadimin dan pihak pembeli yakni (Andy Ngadimin, Tan Lunardi dan Awaluddin Tanamas) telah memberikan tanda jadi atau perikatan atau DP tahap I sebesar kurang lebih Rp4.000.000.000,00 (empat milyar) kepada H. Madinah Bin Nasihun karena pada saat itu H. Madinah Bin Nasihun mengatakan bahwa tanah tersebut belum bisa dibuatkan akta jual belinya karena masih belum punya uang

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014



untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada pemilik bangunan yang berada di atas tanah milik ayahnya tersebut dan juga untuk biaya kepengurusan sertifikat SHM, sehingga pihak calon pembeli yakni (Andy Ngadimin, Tan Lunardi dan Awaluddin Tanamas) juga kembali bersedia membeli dengan harga Rp1.100.000/M2 sehingga seluruhnya sebesar Rp12.246.350.000,00 dan telah menyerahkan DP atau uang muka sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar) tersebut kepada tersangka H. Madinah Bin Nasiun dan uang tersebut langsung diberikan kepada tersangka H. Madinah Bin Nasiun dalam bentuk 7 (tujuh) lembar cek dan ketujuh lembar cek tersebut juga atas permintaan tersangka H. Madinah Bin Nasiun masing-masing:

- Cek No. AV 231451 tanggal 10 April 2012 senilai Rp923.232.600,00
- Cek No. AV 23452 tanggal 10 April 2012 senilai Rp.100.000.000,00
- Cek No. AV 231453 tanggal 10 April 2012 senilai Rp.534.050.000,00
- Cek No. AV 231454 tanggal 10 April 2013 senilai Rp. 500.000.000,00
- Cek No. AV 231455 tanggal 10 April 2013 senilai Rp. 300.000.000,00
- Cek No. AV 231456 tanggal 10 April 2013 senilai Rp.,142.717.350,00
- Cek No. AV 231457 tanggal 10 April 2012 senilai Rp1.500.000.000,00

Yang menurut Terdakwa sebagian cek tersebut akan digunakan untuk ganti rugi pengosongan tanah miliknya, sebagian untuk biaya kepengurusan sertifikat dan yang lainnya akan diberikan kepada saudaranya atau ahli waris lainnya dan pemberian cek tersebut kemudian di buat PPJB (Pengikatan Jual Beli) No.10 tanggal 10 April 2012 didepan Notaris Elva Arminiaty, S.H., dan pihak pembeli akan melunasi pembelian tanah tersebut setelah SHM tanahnya telah jadi, dan pada tanggal 02 Februari 2012 akhirnya BPN Jakarta Utara menerbitkan SHM Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun dan SHM tersebut setelah diterima oleh Terdakwa H. Madinah Bin Siman dari BPN, saat itu juga langsung diserahkan kepada saksi Heri Hartawan dan oleh Hery Hartawan sertifikat asli Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun tersebut telah diserahkan kepada saksi Andy Ngadimin, namun belum sempat dilakukan pelunasan pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa H. Madinah Bin Nasiun, ternyata SHM tersebut telah diblokir oleh Dr. Syafii, S.H., M.H., di BPN sehingga pelunasan tanah tersebut gagal dan akhirnya sertifikat SHM Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh



Bin H. Nasihun tersebut kemudian disita oleh petugas kepolisian setelah ada laporan dari Dr. Syafii, S.H., M.H., dan baru diketahui bahwa ternyata Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun bersama I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) telah membuat laporan kehilangan barang dan salah satunya barang hilang tersebut dicantumkan adalah girik asli C. 1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman padahal Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun dan I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) telah mengetahui bahwa girik asli C. 1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 an. Nasihun Bin Siman berapa pada saksi korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., namun karena oleh pihak BPN meminta salah satu syarat diterbitkannya SHM Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun, harus ada girik yang asli, sehingga Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun bersama I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) mencari cara untuk memuluskan rencananya tersebut telah dengan sengaja membuat rangkaian kebohongan dengan berpura-pura membuat laporan kehilangan sampai akhirnya pihak BPN percaya dan akhirnya menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun, namun akhirnya perbuatan Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun dan I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) berhasil diketahui oleh saksi korban Dr. Syafiin, S.H., M.H., dan akibat perbuatan Terdakwa bersama I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) saksi korban merasa telah dibohongi dan telah dirugikan dengan diterbitkannya SHM Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun, sehingga saksi korban melakukan laporan pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor 6889/Sukapura Luas 11.961 M2 atas nama H. Madinah Bin H. Nasihun dan an. Muhamad Soheh Bin H. Nasihun kemudian melaporkan Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun beserta I Gede Budiasa (tersangka dalam berkas terpisah) kepada petugas kepolisian;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Juli 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Madinah bin H. Nasihun bersalah melakukan tindak pidana "Memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik



mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran sesuai dengan surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. Madinah bin H. Nasihun selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Asli Surat Kuasa tanggal tidak ada dari H. Madinah kepada I Gede Budiasa;
- Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor LP/671-PG/K/VI/2011/ Restra Bks, tanggal 22 Juni 2011 pelapor atas nama I Gede Budiasa;
- Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor LKHP/6337/VI/2011/Resta Bks.Kota, tanggal 24 Juni 2011 pelapor atas nama I Gede Budiasa;
- Fotocopy Girik C/1976 persil 3 S.1 Luas 13.810 M2, tanggal 25 Februari 1977, atas nama Nasihun bin Siman dilegalisir Notaris Arif Handaya, SH.MH.Sp.N, terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 551/Pid.B/2013/PN.JKT.UT. tanggal 31 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa H. Madinah bin H. Nasihun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta memalsukan surat;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Madinah bin H. Nasihun dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Asli Surat Kuasa tanggal tidak ada dari H. Madinah kepada I Gede Budiasa;
 - Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor LP/671-PG/K/VI/2011/ Restra.Bks tanggal 2 Juni 2011 Pelaporan I Gede Budiasa;
 - Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor LKH/6337/VI/2011/Restra.BKS KOTA, tanggal 24 Juni 2011 Pelaporan I Gede Budiasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 atas nama Nasihun bin Siman dilegalisir Notaris Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N;

Tetap terlampir dalam berkas;

- Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 314/PID/2013/PT.DKI. tanggal 09 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penasihat hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 551/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 31 Juli 2013 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa H. Madinah bin H. Nasihun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta memalsukan surat;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Madinah bin H. Nasihun dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Asli Surat Kuasa tanggal tidak ada dari H. Madinah kepada I Gede Budiasa;
 - Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor LP/671-PG/K/VI/2011/Restra.Bks tanggal 2 Juni 2011 Pelaporan I Gede Budiasa;
 - Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor LKH/6337/VI/2011/Restra.Bks Kota, tanggal 24 Juni 2011 Pelaporan I Gede Budiasa;
 - Fotocopy Girik C.1976 persil 3 S.I luas 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 atas nama Nasihun bin Siman dilegalisir Notaris Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N.;

Tetap terlampir dalam berkas;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2014/PN.JKT.UT., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 April 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 April 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kronologi Singkat

- Almarhum orang tua Pemohon bernama H.Nasihun Bin Siman (wafat pada tahun 2011) adalah pemilik sebidang tanah Girik Nomor C.1976, Persil III,S.I/ Kel.Sukapura, Jakarta Utara;
- Bahwa tanah tersebut sempat di kuasai pihak lain an. H. Sayuti sehingga pada tahun 1992 terjadi gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 147/Pdt.G/1992/PN.JKT.Ut sampai dengan taraf Peninjauan Kembali (PK) No:15.PK/Pdt/1998 yang tetap dimenangkan oleh orang tua Pemohon dengan Kuasa Hukumnya Victor S. Siregar, SH , sehingga akhirnya pada sekitar tahun 2003 dilaksanakanlah Eksekusi atas tanah terperkara sesuai Penetapan Eksekusi No.45/Pen/Eks/2003/PN.Jkt.Ut dan sampai dengan saat ini tanah berada dalam penguasaan Pemohon beserta ahli waris lainnya (dalam perkara No.147/Pdt.G/1992/PN.JKT.Ut tersebut sebagai Bukti Surat kepemilikan pernah diajukan fotocopy Girik dan terdapat paraf atau keterangan Majelis Hakim yang menyatakan BUKTI P-II, Girik No.C.1976, Persil III,S.I, telah disesuaikan dengan Aslinya “turut Terlampir sebagai bukti dalam Pleidooi dalam perkara No.551/PID.B/2013/PN.JKT.UT yang dimohonkan Kasasi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses perkara dimuka pengadilan tersebut diatas orang tua Pemohon diwakili oleh kuasanya yang bernama Victor S.Siregar, S.H., M.Hum;
- Bahwa pada sekitar tahun 2010, Pemohon Kasasi didatangi oleh seseorang yang kemudian diketahui bernama I Gde Budiasa yang mengaku pernah mendapatkan Kuasa dari almarhum abang Pemohon Kasasi yang bernama H.Alwi bin Nasihun untuk mengurus peningkatan status hukum atas tanah menjadi Hak Milik Dan dikarenakan H.Alwi Bin Nasihun selaku Pemberi kuasa telah wafat maka selanjutnya Sdr.I Gde Budiasa meminta kepada Pemohon Kasasi untuk dilakukan pembaruan atau Penggantian Surat Kuasa - Hal mana adalah lazim dan sesuai prosedur;
- Bahwa kemudian hari diketahui pada tahun 2005, almarhum H.Nasihun Bin Siman pernah melakukan kerja-sama dan memberikan Surat Kuasa Menjual tanah Girik C.1976 kepada Saksi Kombes Dr. Syafiin, S.H, M.H., M.M., dengan memberikan Komisi akan tetapi hingga almarhum orang tua Pemohon Kasasi/H.Nasihun Bin Siman wafat pada tahun 2008, maksud dan tujuan Surat Kuasa tersebut tidak pernah terlaksana atau terpenuhi oleh Kombes Dr. Syafiin, S.H., M.H., M.M., sehingga tanah tidak pernah terjual;
- Bahwa sesuai Pasal 1813 KUHPerdara dengan wafatnya orang tua Pemohon Kasasi dan dengan tidak pernah dilakukannya pembaharuan Kerja-sama antara Saksi Korban/Pelapor dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku ahi waris dan Ahli waris lainnya, maka secara yuridis hubungan Perjanjian Kerja-sama dan atau Surat Kuasa yang pernah diberikan oleh alm. H. Nasihun kepada Saksi Korban/Saksi Pelapor Kombes Dr. Syafii, S.H., M.H., M.M., adalah gugur dengan sendirinya;
- Bahwa dengan meninggalnya orang tua Pemohon, maka secara yuridis Hak Kepemilikan atas tanah Girik No.C.1976, Persil III,S.I/Kel.Sukapura beralih dengan pewarisan kepada Pemohon bersama-sama para ahli waris lainnya;
- Kemudian sekitar tahun 2012 Pemohon Kasasi dilaporkan oleh Dr. Syafiin, S.H., M.H., M.M., awalnya dengan tuduhan melakukan Penipuan dan Penggelapan 378 KUHP dan 372 KUHP akan tetapi kemudian hari hingga Pelimpahan Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tuduhan bertambah dengan Pasal 266 Ayat 1 dengan berbekal bukti fotocopy

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Girik C.1976, Persil.III,S.I. (Bukti fotocopy Girik yang diajukan oleh Sdr. Kombes Dr.Syafiin, S.H., M.H., M.M., tersebut saat di perbandingkan dimuka Persidangan, ternyata sangat-sangat berbeda bentuknya dengan Bukti fotocopy Bukti Surat Girik No.C.1976, Persil III, S.I yang terlampir sebagai Bukti P-II dalam Berkas Perkara Perdata No.147/Pdt/G/1992/PN.JKT.Ut - Turut terlampir sebagai Bukti dalam Pleidooi Pemohon;

- Bahwa beberapa perbedaan yang sangat nyata terdapat di antara kedua bukti fotocopy Girik No.C.1976 yakni yang diajukan oleh Kombes. Dr.Syafiin, S.H., M.H., M.M., (terlampir dalam berkas perkara penyidikan pidana *a quo*) dengan fotocopy Bukti Girik No. C.1976, terdaftar sebagai Bukti P-II dalam berkas perkara perdata No.147/Pdt/G/1992/PN.JKT.Ut yang telah "in kracht" atau berkekuatan hukum tetap - Berkas perkara perdata *a quo* ditampilkan di muka persidangan oleh salah seorang Panitera bernama Sunarto atas permohonan Penasihat Hukum kepada Ketua Pengadilan yang selanjutnya menjadi lampiran Bukti dalam Pleidooi - perbedaan bukti girik tersebut yakni:
 1. Tampilan bentuk tanda tangan pejabat;
 2. Tampilan bentuk seluruh huruf dan angka;
 3. Tampilan "Logo" dalam fotocopy bukti girik pada berkas penyidikan perkara Pidana *a quo* sangat jelas (fotocopy Girik yang dipegang oleh saksi korban/ pelapor);

Perihal Alasan-Alasan Keberatan Pemohon Kasasi:

1. *Judex Facti* kurang bersungguh-sungguh atau kurang motivasi dalam memeriksa dan memutus perkara pemohon (onvoeldoende gemotiveerd);
 - a. *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI dalam perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya hanya membahas dan mempertimbangkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum serta putusan Pengadilan Negeri tanpa mempertimbangkan dan atau membaca alasan dan pertimbangan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaan/Pleidooi terlebih lagi Bukti Surat yang turut terlampir dalam Pleidooi atau Pembelaan berupa: Fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.147/Pdt.G/1992/PN.JKT.UT dan Fotocopy Bukti P-II berupa Bukti Surat Girik C.1976, tanggal 25-2-1976 an.Nasihun Bin Siman yang terdaftar sebagai bukti surat dalam perkara No.147/Pdt.G/1992/PN.JKT.UT.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa seandainya *Judex Facti* sungguh-sungguh dengan teliti dan cermat mempelajari berkas perkara berikut segala bukti yang ditampilkan atau diajukan Pemohon, maka terhadap perbedaan tampilan fisik yang sangat nyata yang terdapat diantara kedua buah alat bukti Surat Berupa fotocopy Girik C.1976 an.H.Nasiun Bin Siman (fotocopy Bukti Girik C.1976 dalam berkas perkara penyidikan dan Bukti fotocopy P-II, Girik C.1976 dalam berkas Perkara Perdata No.147/Pdy.G/1992/PN.JKT.UT), maka sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara secara hukum dan atau Ex Officio atau karena Jabatannya semestinya terlebih dahulu memerintahkan kepada Penyidik untuk melakukan Uji Lab Forensik terhadap kedua buah Bukti Surat atau meminta keterangan ahli untuk memastikan ke autentikan Bukti Girik C.1976 yang di Jadikan sebagai bukti surat oleh Penyidik dan atau Pelapor;
- c. Bahwa urgensi pertimbangan untuk terlebih dahulu memastikan keautentikan Bukti Surat Girik C.1976 dalam berkas perkara adalah dikarenakan mengingat jarak atau usia perolehan dan penggunaan bukti Girik C.1976 tersebut;
- Bahwa Bukti Pemohon Kasasi yakni fotocopy Girik C.1976 sesuai tanda paraf Majelis Hakim terdaftar sebagai Bukti P-II adalah diperoleh dari berkas perkara perdata No.147/Pdt.G/1992/PN.JKT.Ut. telah disesuaikan dengan aslinya hal 32 dan 33 (bukti putusan terlampir) pada tahun 1992 sebagai lawan dari Bukti girik C.1976 milik Pelapor yang terlampir dalam berkas penyidikan tidak jelas kapan atau tahun perolehannya mengingat tidak ada satu bukti surat autentik yang menyatakan penyerahannya kepada Pelapor dan tidak pernah ada tanda terima penyerahan Girik tsb mengingat Girik adalah surat berharga yang seharusnya ada tanda terima atau bukti lain tertulis jika diserahkan;
- d. Selanjutnya bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* No.314/PID/2013/PT.DKI tanggal 09 Desember 2013 Halaman 35 paragraf terakhir yang menyatakan hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga dalam putusannya *Judex Facti* memperberat hukuman Pemohon Kasasi adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar bahkan terkesan sangat sewenang-wenang dan tidak adil bagi Pemohon karena:
- *Judex Facti* tidak mempertimbangkan status Pemohon sebagai Ahli Waris yang berhak atas tanah tersebut dan tidak merugikan pihak manapun dengan terbitnya Sertifikat No. 6889 an Madinah dan

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shoheh karena bukan tanah orang lain dan bukan tanah Kombes Syafiin, S.H., M.H., (saksi korban/pelapor) yang disertifikatkan melainkan tanah ayah kandung ahli waris sesuai fakta-fakta pendukung di BPN yang ada dalam lampiran berkas Berita Acara Pemeriksaan serta;

- Tidak adanya Pihak yang dirugikan akibat terbitnya Surat Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor LKH/6337/VI/2011/Restra.Bks.Kota tanggal 24 Juni 2011, An. I Gde Budiasa, karena sejak semula Surat Girik C.1976 adalah atas nama almarhum orang tua Pemohon bernama Nasihun Bin Slman;
 - Bahwa sampai dengan saat ini belum pernah ada Peralihan Hak Kepemilikan atas Tanah Girik C.1976 an. Alm. H. Nasihun Bin Siman dari Alm. H. Nasihun Bin Slman maupun ahli warisnya kepada Saksi Korban Sdr.Kombes. Dr.Syafiin, S.H., M.H., M.M., sesuai keterangannya hal. 37 putusan No. 551/ Pid.B/2013/PN.JKT.UT.;
- e. *Judex Facti* keliru atau tidak menerapkan hukum atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Majelis Hakim Agung Yang Terhormat,

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum dan putusannya terhadap perkara Pemohon telah salah atau keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP berkenaan dengan pembuktian unsur Pasal 266 Ayat (1) KUHP khususnya mengenai unsur:

- a. Menyuruh menempatkan keterangan palsu;
 - b. Penafsiran dan atau Penerapan unsur kerugian;
- a) Perihal unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu tidak cukup bukti dan atau tidak terbukti;
- Bahwa Pemohon Kasasi dimajukan kemuka Persidangan sebagai Terdakwa dengan tuduhan bersama-sama dengan I Gde Budiasa dan kemudian di putus oleh *Judex Facti* sesuai Dakwaan Primair melanggar Pasal 266 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke -1 KUHP;
 - *Judex Facti* Majelis Hakim tingkat pertama, pada putusan halaman 59 dan halaman 60 dalam Pertimbangan hukumnya point Ad.2, perihal "Unsur Menyuruh memasukkan Keterangan palsu.." menyatakan:



“Bahwa sesuai keterangan saksi I Gde Budiasa, saksi H. Zaenudin, bahwa I Gde Budiasa telah melaporkan bahwa ada dokumen/surat-surat untuk mengurus sertifikat tanah ke BPN telah hilang ... dst”;

- Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan “Terdakwa H. Madinah bin Nasihun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memalsukan surat in casu Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor LKH/ 6337/VI/2011/Restra.Bks.Kota tanggal 24 Juni 2011, An. I Gde Budiasa jo Surat Laporan Kehilangan No.LP/671-PG/K/VI/2011/ Restra.Bks tanggal 2 Juni 2011, An, I Gde Budiasa;
Bestandeel Delict (unsur-unsur delik) dari tindak pidana Memberikan Keterangan Palsu Pada Akta Otentik Pasal 266 Ayat (1) KUHP, terdiri:
- *Pertama*, unsur *barang siapa*, setiap orang yang diembani hak dan kewajiban menurut hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum;
- *Kedua*, unsur *menyuruh memasukan keterangan palsu*, artinya ada seseorang yang menyuruh orang lain, yang mana orang tersebut (yang disuruh) karena merupakan orang yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik, agar memasukkan keterangan ke dalam akta otentik yang dibuatnya, dengan isi yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya;
- *Ketiga*, unsur ke dalam suatu akta otentik, yaitu keterangan yang tidak benar itu dimasukkan ke dalam suatu surat yang cara pembuatan, penerbitan, dan ketentuan isinya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan surat sebagai akta otentik;
- *Keempat*, Unsur mengenai suatu hal, yaitu Segala sesuatu yang menyangkut suatu keadaan atau berkaitan dengan apa saja yang akan dijelaskan atau diterangkan oleh akta tersebut;
- *Kelima*, unsur yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta otentik itu, yang mana berarti apa yang dinyatakan dalam akta otentik tersebut harus merupakan suatu hal, kejadian, ataupun sesuatu yang benar-benar sesuai dengan fakta yang ada, bukan merupakan rekayasa ataupun hal-hal yang fiktif;
- *Keenam*, unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, berarti maksud dari “Dader”/si pembuat tindak pidana (dalam hal ini pihak yang menyuruh = “Doen Plegger”) jelas, bahwa ia akan



mempergunakan akta tersebut untuk kepentingan suatu hal tertentu, atau ia (si pembuat tindak pidana) mempunyai maksud bahwa akta tersebut untuk dipakai/digunakan oleh orang lain (pihak kedua) dan orang yang menggunakannya mengira bahwa keterangan dalam akta tersebut sesuai dengan kenyataan;

- Ketujuh, unsur diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan adanya kata “jika”, maka hal tersebut jelas merupakan suatu kata yang merujuk pada delik materiil (yaitu delik yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan), artinya harus terpenuhi dulu adanya kerugian sebagai syarat agar delik ini dapat dianggap terjadi, jika tidak ada kerugian yang nyata, maka delik dianggap tidak terjadi;

Adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah sebagaimana syarat akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

- a. Pertama, dibuat oleh atau di depan pegawai-pegawai umum yang berkuasa (pejabat publik yang berwenang);
 - b. Kedua, format atau bentuk dari akta tersebut telah ditentukan oleh undang-undang;
 - c. Ketiga, akta itu dibuat di tempat pejabat publik itu berwenang atau di tempat kedudukan hukum pejabat publik tersebut;
- Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif, apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka kekuatan pembuktian akta tersebut tidaklah otentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Bahwa sampai dengan saat ini yang dapat dikatakan sebagai akta otentik itu hanyalah Akta yang dikeluarkan oleh orang yang berprofesi sebagai Notaris, hal tersebut terlihat jelas jika didasarkan pada Pasal 1868 KUHPPerdata sebagaimana disebutkan di atas juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mana pendapat ini juga didukung oleh beberapa ahli hukum perdata berpendapat bahwa yang memenuhi kriteria Akta Otentik itu hanyalah Akta Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - Bahwa selama dalam proses pembuktian perkara *a quo*, saksi-saksi yang keterangannya relevan untuk dijadikan Alat Bukti Keterangan Saksi berkenaan dengan dibuatnya “Surat Laporan Kehilangan Nomor LKH/ 6337/VI/2011/Restra.Bks.Kota tanggal 24 Juni 2011, An. I Gde Budiasa, adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi Korban Kombes Dr. Syafiin, S.H., M.H., M.M., menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa yang membuat Surat Laporan Kehilangan adalah sdr. I Gde Budiasa;
 - b. Saksi fakta Ipda Ny. Sri Indirapurnamawati, S.Sos selaku Pejabat yang menandatangani Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor LKH/6337/VI/2011/Restra.BKS.Kota tanggal 24 Juni 2011, An. I Gde Budiasa yang keterangannya menerangkan:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak Lampiran fotocopy Girik C.1976 yang dilaporkan Hilang oleh I Gde Budiasa;
 - Saksi menerangkan hanya mengetahui dari staff saksi yang menerima dan membuatkan laporan kehilangan Nomor LKH/6337/VI/2011/ Restra.Bks. Kota tanggal 24 Juni 2011, An. I Gde Budiasa, bahwa yang datang membuat laporan kehilangan itu adalah I Gde Budiasa sendiri;
 - c. Selanjutnya Saksi fakta hukum I Gde Budiasa selaku SI Pembuat Laporan Kehilangan menerangkan:
 - Bahwa inisiatif untuk membuat Laporan kehilangan in casu surat laporan kehilangan surat/barang Nomor LKH/6337/VI/2011/Restra. BKS.Kota tanggal 24 Juni 2011, An. I Gde Budiasa dan No.LP/671-PG/K/VI/2011/Restra.Bks tanggal 2 Juni 2011, An. I Gde Budiasa adalah saksi I Gde Budiasa sendiri tanpa memberi tahu Pemohon/Terdakwa H.Madinah Bin Nasihun;
 - d. Saksi fakta hukum I Gde Budiasa, selanjutnya menerangkan bahwa Girik No.C.1976 yang dilaporkan hilang oleh saksi bentuk Giriknya adalah sebagaimana fotocopy bukti yang terdapat dalam berkas Perkara Perdata No.147/PDT/G/1992/PN.JKT.Ut.;
 - Bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, maka jelas bahwa dalam perkara Pemohon tidak terdapat cukup alat bukti keterangan saksi atau bukti Surat dan atau alat bukti rekaman pembicaraan untuk menyatakan bahwa Pemohon/Terdakwa H. Madinah Bin Nasihun pernah memerintahkan I Gde Budiasa untuk secara sengaja membuat Laporan Kehilangan Nomor LKH/6337/VI/2011/Restra.Bks.Kota tanggal 24 Juni 2011, An. I Gde Budiasa, dimaksud dalam Surat Dakwaan;
- Kemudian dari pada itu terungkap fakta hukum bahwa bentuk Girik C.1976 yang dilaporkan hilang oleh saksi I Gde Budiasa ternyata berbeda atau tidak bersesuaian dengan Girik C.1976 yang di maksudkan oleh saksi korban Kombes.Dr.Syafiin, S.H., M.H., M.M., dalam Surat

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan Kepolisian Nomor 2086/1059/K/VII/2012/Res.Ju, tanggal 20 Juli 2012 atau dalam lampiran berkas Perkara Pidana *a quo*;

Dengan demikian maka salah satu unsur menyuruh memasukan keterangan palsu dimaksud dalam Pasal 266 Ayat 1 KUHP tidak cukup terbukti karena tidak terdapat suatu saksi pun dalam perkara Pemohon yang keterangannya menyatakan dan dapat membuktikan bahwa Pemohon memerintahkan atau menyuruh saksi I Gde Budiasa untuk membuat Surat Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor LKH/6337/VI/2011/REStra.BKS.Kota, tanggal 24 Juni 2011, An. I Gde Budiasa;

Bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 266 Ayat (1) KUHP telah tidak terbukti atau tidak terpenuhi, maka Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* terhadap perkara Pemohon aquo secara hukum seharusnya menyatakan surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa/Pemohon dari segala Dakwaan;

Dengan demikian maka menurut hemat Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa amar putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama pada point Ad.2, halaman 59 dan 60 putusan No. 551/Pid.B/2013/PN.JKT.Ut adalah keliru atau tidak beralasan cukup karena keterangan para saksi tidak ada yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa H. Madinah Bin H. Nasihun menyuruh atau memerintahkan I Gde Budiasa untuk membuat atau memasukkan keterangan palsu dalam surat laporan kehilangan surat/barang Nomor LKH/6337/VI/2011/ Restra.BKS. Kota, tanggal 24 Juni 2011, An.I Gde Budiasa;

Oleh karena itu adalah patut dan tepat menurut hukum apabila *Judex Facti* dinyatakan telah keliru atau tidak menerapkan hukum dan/atau tidak menerapkan hukum Pembuktian –in casu- Pasal 184 KUHAP jo Pasal 183 KUHAP;

- b) Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu: Dalam hal salah menafsirkan tentang makna pengertian kata dan kalimat dari unsur delik “.....dapat mendatangkan kerugian” atau mengasumsikan adanya kerugian dialami saksi korban sebagai unsur kerugian dimaksud oleh Pasal 266 Ayat (1) KUHP pada dakwaan Primair dan Subsidaire Pasal 266 KUHP Ayat (2);
- Bahwa Alat Bukti Surat berupa kurang lebih 51 lembar Kuitansi Penerimaan uang dalam berkas perkara Pemohon, substansinya atau



keterangannya menyatakan atau berbunyi sebagai “Kas Bon” atau Pinjaman dan Bukti Surat Berupa Perjanjian Kerja-sama dan Surat Kuasa Menjual, secara yuridis Alat Bukti Surat-Surat yang demikian tersebut berarti menerangkan bahwa antara Terdakwa/Pemohon dan Alm.H. Nasihun Bin Slman (orangtua Terdakwa), H. Alwi sebesar kurang lebih Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) juga nama-nama lain yang bukan ahli waris yang menerima uang kurang lebih Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Ahyat Hayatullah, Nurdin, Hamim, Sumar dengan Saksi Korban/Pelapor terjadi hubungan hukum keperdataan berupa hutang-piutang;

- Oleh karena itu, sekiranya saksi Korban merasa dirugikan dalam konteks hukum hutang-piutang akibat kas-bon tersebut maka upaya hukumnya seharusnya adalah melalui Gugatan Perdata, apabila Ahli waris Alm.Nasihun Bin Slman tidak bersedia mengembalikan uang pinjaman secara sukarela atau itikad baik. Sehingga logika hukumnya tidak ada relevansi atau hubungan kausal antara kerugian dimaksud oleh saksi korban/Pelapor dengan unsur kerugian dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP;
- Terlebih lagi dari itu, 51 lembar bukti surat kuitansi tentang kas bon tidak ada satupun isinya yang menyebutkan “uang panjar ataupun Down Payment (DP) atas jual beli tanah” atau pinjaman tersebut secara hukum oleh *Judex Facti* tidaklah dapat ditafsirkan sebagai Bukti Penerimaan Uang Panjar sehubungan transaksi Jual-Beli tanah Girik C.1976, antara - orang tua Pemohon, Alm.H.Nasihun Bin Siman dengan saksi Korban, sehingga karena penafsiran yang keliru tersebut *Judex Facti* menafsirkan telah terjadi kerugian pada saksi korban/Pelapor (seluruh kwitansi ada dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Penafsiran/atau asumsi *Judex Facti* sedemikian tersebut terhadap bukti surat kuitansi adalah keliru dan bertentangan dengan Prinsip hukum mengenai jual-beli tanah yang menentukan bahwa jual beli dilakukan secara kontan, terang dan jelas, serta kesimpulan atau penafsiran *Judex Facti* terkesan tendensius;
- Bahwa pendapat atau kesimpulan dan atau pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah sangat keliru dan tidak berdasar atau beralasan hukum dikarenakan *Judex Facti* telah keliru atau tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya khususnya terhadap Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP, sehingga dalam peradilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fair dan tidak memihak maka adalah adil dan tepat apabila unsur kerugian dimaksud dalam dakwaan Primair dan Subsidaire dinyatakan tidak cukup terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Bahwa selanjutnya oleh karena unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu dan unsur mengakibatkan kerugian dimaksud dalam Surat Dakwaan Primair dan Subsidaire tidak terbukti, maka secara yuridis sepatutnya dan adil Pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* menyatakan : Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-253/JKT.UT/2013 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan selanjutnya oleh karena itu menyatakan membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa H.Madinah Bin H.Nasihun dari segala dakwaan atau tuntutan;

Selanjutnya berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas maka adalah patut dan adil apabila Pemohon berkeberatan atas putusan *Judex Facti* karena pertimbangan dan amar putusannya *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah keliru atau tidak menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya dalam menerapkan hukum pembuktian dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, dan selanjutnya Memohon kepada Yang Terhormat Hakim Agung yang akan memeriksa dan memutus permohonan Kasasi Pemohon dengan mengadili sendiri berkenan memperbaiki putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenang;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara *a quo* serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan Pasal 266 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Bahwa ayah Terdakwa/alm.H.Nasihun Bin Siman tanggal 26 April 2005 telah sepakat menjual tanahnya di Jalan Manunggal Juang II, RT 003/04,

Hal. 44 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan bukti kepemilikan Girik Asli C.1976 persil 3 S.I lias 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977;

Bahwa tanah itu masih ada masalah dengan H. Sayuti yang mengaku miliknya, sehingga belum dibuat akta jual beli dengan saksi Dr. Syafiin, S.H., M.H., tetapi almarhum H. Nasihun memerlukan biaya, karena itu saksi bersedia; Lalu membuat kerjasama dengan surat kuasa untuk menjual dan membuat perikatan jual beli ke Notaris Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N. untuk waarmarking surat dan sekaligus membuat kuasa menjual No. 2 tanggal 22 November 2007 sambil menyerahkan Girik asli C 1976 Persil 3 S.I, disaksikan H. Alwi bin Nasihun selaku anak Nahrawi Nasihun dan Ahyat Hayatullah sebagai keponakan H. Nasihun;

Bahwa Terdakwa pernah meminjam pada Notaris ketika ayahnya meninggal, telphon kata notaris kepada saksi;

Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari saksi Rp15.000.000,00 untuk menunaikan ibadah, Bahwa Terdakwa kini menjual tanah tersebut pada Andi Ngadimin sebesar Rp1.150.000,00 per meter, total keseluruhan Rp12.000.000.000 sudah dibayar Rp4.000.000.000,00 SHM, sekarang dibuat a/n Terdakwa dengan surat kuasa pada Zainuddin, menurut Terdakwa perjanjian alm. Nasihun batal karena hanya dibawah tangan dan girik asli kata Terdakwa hilang karena saksi Zainuddin mengurus sertifikat tersebut, dan kemudian Terdakwa membuat surat kepolisian bahwa surat tersebut hilang pada tanggal 24 Juni 2011 melapor kepada I Gede Budiasa Nomor LKH/6337/VI/2011/Restra.BKS.Kota dan Penuntut Umum telah menunjuk sebagai bukti surat tersebut beserta surat kuasa Terdakwa kepada I Gede Budiasa, fotocopy girik C/1976 persil 3 S.I lias 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 dan dilegalisir Notaris Arif Handaya, S.H., M.H., Sp.N.;

Bahwa setelah Terdakwa memperoleh keterangan kehilangan kepolisian sesuai kesaksian I Gede Budiasa dan Zainuddin, keterangan tersebut sebagai penguat untuk membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) a/n Terdakwa;

Bahwa kerugian saksi sebanyak Rp983.700.000,00 yaitu untuk alm. Nasihun tanggal 15 Maret 2006 dan 29 September 2006 sebesar Rp5.000,00 untuk H. Alwi bin Nasihun tanggal 24 Februari 2006, 17 April 2006, 15 Juni 2006, tanggal 3 Juli 2006, 26 Juli 2006 dan seterusnya sebesar Rp146.200.000,00, untuk Madinah (Terdakwa) tanggal 4 November 2006 sebesar Rp15.000.000,00, tanggal 26 Maret 2007 dan seterusnya sebesar Rp97.500.000,00, untuk Akhyat Hayatullah tanggal 25 September 2005 sebesar

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp115.000.000,00, tanggal 27 April 2005 dan seterusnya sebesar Rp575.000.000,00 untuk Nurdin tanggal 13 Maret 2007 dan seterusnya sebesar Rp25.000.000,00, untuk Sumar tanggal 23 Februari 2005 dan seterusnya sebesar Rp50.000.000,00, untuk Rudi tanggal 28 Maret 2007 sebesar Rp50.000.000,00, untuk Hamim tanggal 13 April 2007 sebesar Rp10.000.000,00 dan untuk Burhan tanggal 22 Juli 2005 sebesar Rp25.000.000,00 sehingga keseluruhannya sebesar Rp983.700.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II (Desnayeti, M., S.H., M.H.) berbeda pendapat yakni dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan – alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena dari fakta persidangan yang mengajukan melaporkan kehilangan girik C/1976 persil 3 S.I lias 13.810 M2 tanggal 25 Februari 1977 a/n Nasihun bin Siman ke kepolisian adalah I Gede Budiasa bukan Terdakwa, selanjutnya yang mengajukan permohonan sertifikat pengganti atas girik yang hilang juga bukan Terdakwa tetapi I Gede Budiasa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa I Gede Budiasa mengajukan Sertifikat atas girik C/1976 a/n Nasihun bin Siman atas perintah Zainuddin hingga terbit SHM atas tanah girik C/1976 tersebut a/n Terdakwa dan M. Soleh karena kedua orang dimaksud adalah anak dari alm. Nasihun bin Siman, dengan demikian alasan Dr. Syafiin yang telah memegang surat kuasa jual dan perikatan kerja sama dengan Nasihun bin Siman (ayah Madinah/Terdakwa) pada tahun 2005 tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan sebagai orang yang paling berhak atas tanah tersebut, karena pemberi kuasa Nasihun bin Siman telah meninggal dunia pada tahun 2008, sehingga berakibat hukum baik surat kuasa jual maupun kesepakatan bersama yang telah dibuat Dr. Syafiin menjadi gugur/tidak berlaku lagi sementara alm. Nasihun bin Siman mempunyai anak-anak yang merupakan ahli waris yang sah atas harta peninggalannya menyangkut Nasihun dan anak-anaknya telah memakai uang Dr. Syafiin dalam jumlah tertentu dan dialihkan sebagai uang muka pembelian tanah girik C/1976 serta perhitungan harga pembelian tanah girik C/1976 yang ditinggalkan alm. Nasihun bin Siman adalah merupakan hak anak-anaknya selaku ahli waris yang sah untuk dibicarakan

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 1132 K/Pid/2014



bersama Dr. Syafiin dimana masalah tersebut berada dalam ruang lingkup hukum perdata atau peradilan perdata;

Dengan demikian maka dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dengan dakwaan ke dua tidak dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, demikian pula pembeli tanah atas SHM Nomor 6889 atas nama Terdakwa Madinah dan M. Soleh yang telah membayar uang sejumlah 4 milyar kepada Terdakwa adalah termasuk ruang lingkup hukum perdata, oleh karena itu maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota II mengusulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP dan Pasal 30 Ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 266 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Pasal 26 Ayat (1), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:

H.MADINAH Bin H. NASIHUN tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 Februari 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Anggota-Anggota: Ketua,
ttd./Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. ttd./Dr.H.M.Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.
ttd./Desnayeti, M., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001